



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652
Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/138 /SK/IO/I.c/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 15 KUTACANE, Nomor : 17/IV.4.AU/F/2025, Tanggal, 18 Februari 2025.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil dari verifikasi Tim Penilai Kelayakan kepada SMP Swasta Muhammadiyah 15 Kutacane tersebut diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : **SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 15 KUTACANE**
Alamat : Jln.Cut Nyak Dhien Kabupaten Aceh Tenggara
Nama Yayasan : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kutacane
Akte Yayasan : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 155/KEP/I.0/B/2021
- Kedua** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan sekolah secara berkala;
 - Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Surat Keputusan tidak boleh dialihkan kepada badan swasta lainnya.
- Ketiga** : 1. Perpanjangan Izin Operasional ini Berlaku mulai **28 Februari 2025 s.d 28 Februari 2028**;
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak dipatuhi, maka Keputusan dinyatakan **Batal**.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL 28 Februari 2025

Kepala,



JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala BPMP Provinsi Aceh;
- Bupati Aceh Tenggara;
- Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.